



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANGGA ARIANSYAH AIS ANGGA Bin ASRIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 9 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tembus Mantuil Komp. Bumi Basirih Permai RT. 019 RW. 002 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan 13 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/51/VI/RES.4.2./2024/Res Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Muhammad Andrianoor, S.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 131/Pid.Sus/2024/PN Mrh tertanggal 24 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 14 Oktober 2024 dan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 26 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ANGGA ARIANSYAH Als ANGGA Bin ASRIANSYAH**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I*", melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa **ANGGA ARIANSYAH Als ANGGA Bin ASRIANSYAH** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **ANGGA ARIANSYAH Als ANGGA Bin ASRIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan **denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram (berat bersih 0,11 gram).
 - 1 (satu) buah sandal sebelah kiri Merk Luofu warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) Unit Hp Merk Redmi Note 10S Warna Onyx Gray dengan No Sim 085754434969 dengan No IMEI (SLOT 1) 865317059029969 dan No IMEI (SLOT 2) 865317059029977.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan No Pol. DA 6066 API dengan NOSIN JFD2E 3256916, NO RANGKA MH1JFD231EK276369 Beserta Kunci.

Dirampas untuk Negara.

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi keringanan hukuman mengingat Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memohon agar barang bukti sepeda motor agar dikembalikan kepada Terdakwa karena dipakai untuk keperluan sehari-hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-75/O.3.19/Enz.2/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ANGGA ARIANSYAH Als ANGGA Bin ASRIANSYAH** pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di depan sebuah rumah di Jalan Banyuur Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa yang sedang bekerja sebagai tukang pangkas rambut di datangi oleh sdr. GANI (terlampir di dalam daftar pencarian orang) yang meminta untuk dicarikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan yaitu Terdakwa sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan sdr. GANI (DPO) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjawab bahwa ada saja dan mau beli berapa, namun Terdakwa tidak memiliki uang untuk patungan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian dijawab oleh sdr. GANI bahwa uangnya ada dan akan menghutangi Terdakwa.
- Kemudian pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa di telepon oleh sdr. GANI (DPO) menanyakan perihal membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki uang, sdr GANI (DPO) menjawab bahwa uang untuk membeli sabu ada saja dan sdr. GANI (DPO) akan menghutangi Terdakwa terlebih dahulu, Terdakwa mengatakan akan membayar setelah 3 (tiga) hari. Setelah itu Terdakwa langsung menelepon sdr. ROY (terlampir di dalam daftar pencarian orang) untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu dan dijawab oleh sdr. ROY (DPO) barangnya ada, selanjutnya sdr. GANI (DPO) mendatangi Terdakwa dan langsung mengajak untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut di daerah Banyuur di tempat sdr. ROY (DPO) dengan menggunakan 2 unit sepeda motor masing-masing, kemudian sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa dan sdr. GANI (DPO) tiba di depan rumah sdr. ROY (DPO) yang beralamat di Jalan Banyuur Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, sdr. ROY (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada sdr. GANI (DPO), dan sdr. GANI (DPO) membayar kepada sdr. ROY (DPO) sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sdr. GANI (DPO) menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dibawa menuju daerah Handil Bakti, lalu Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di telapak kaki sebelah kiri yang dijepitkan pada sandal merk luofu, lalu ketika berada di daerah Kayutangi, Terdakwa kehilangan jejak sdr. GANI (DPO) dan Terdakwa langsung menuju daerah Semangat Dalam karena mengira sdr. GANI (DPO) berada di rumah teman Terdakwa yang bernama SAMSON, kemudian pada saat

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berada di jalan Tatah Mesjid Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa di cegat dan diberhentikan oleh petugas dari SatResnarkoba Polres Barito Kuala, kemudian dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan didapati 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,11 gram yang Terdakwa simpan di telapak kaki sebelah kiri yang dijepitkan pada sandal merek luofu, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0698 tanggal 13 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt, dengan hasil pengujian **sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina** yang termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I,
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ANGGA ARIANSYAH Als ANGGA Bin ASRIANSYAH** pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Tatah Mesjid Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WITA, saksi MUHAMMAD RIZAL NUGRAHA, S.H. dan saksi MUHAMMAD IQBAL mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kec. Alalak sering terjadi transaksi narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi MUHAMMAD RIZAL NUGRAHA, S.H. dan saksi MUHAMMAD IQBAL melakukan penyelidikan, kemudian pada sekira pukul 20.00 WITA di pinggir Jalan Tatah Mesjid Kel. Handil



Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan, saksi MUHAMMAD RIZAL NUGRAHA, S.H. dan saksi MUHAMMAD IQBAL melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan NO Pol DA 6066 PAI sesuai dengan ciri-ciri dari informasi masyarakat tersebut, maka saksi MUHAMMAD RIZAL NUGRAHA, S.H. dan saksi MUHAMMAD IQBAL memberhentikan Terdakwa dan menjelaskan bahwa saksi MUHAMMAD RIZAL NUGRAHA, S.H. dan saksi MUHAMMAD IQBAL adalah petugas Kepolisian dari SatResnarkoba Polres Barito Kuala, kemudian saksi MUHAMMAD RIZAL NUGRAHA, S.H. dan saksi MUHAMMAD IQBAL melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,11 gram yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan di telapak kaki sebelah kiri yang dijepit dengan sandal merk luofu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0698 tanggal 13 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt, dengan hasil pengujian **sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina** yang termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I,

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Rizal Nugraha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkoba golongan I jenis sabu;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 WITA di pinggir Jalan Tatah Masjid Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan selatan;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 19.00 WITA kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Hukum Kec. Alalak Kab. Barito Kuala sering terjadi transaksi Narkotika. Untuk menindaklanjuti informasi tersebut kami langsung melakukan penyelidikan terlebih dahulu, kemudian sekitar jam 20.00 WITA di pinggir Jalan Tatah Masjid Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, kami ada melihat seorang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor dengan ciri-ciri seperti informasi yang kami terima, kemudian kami langsung memberhentikan orang tersebut, lalu kami memperkenalkan diri bahwa kami Anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Batola, setelah itu kami langsung melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki yang mengaku bernama Angga Ariansyah als Angga Bin Asriansyah dan kami berhasil menemukan 1 (Satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dijepit diantara sendal dan kaki sebelah kiri milik terdakwa. Setelah itu kami langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil kami temukan dari terdakwa berupa 1 (Satu) paket serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram (berat bersih 0,11 gram), 1 (satu) Unit HP Redmi Note 10S wara ONYX GRAY dengan no sim 085754434969 dengan NO IMEI (Slot 1) 865317059029969 dan NO IMEI (Slot 2) 865317059029977, 1 (Satu) buah Sendal Sebelah kiri Merk Luofu warna Abu-Abu, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan No Pol DA_6066_API dengan NOSIN JFD2E 3256916 NO Rangka MH1JFD231EK276369 Beserta kunci;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa 1 (Satu) paket serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram (berat bersih 0,11 gram) tersebut adalah milik terdakwa yang merupakan pesanan Sdr. Gani (DPO) dengan tujuan akan digunakan bersama Terdakwa dan Sdr. Gani (DPO);

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. Roy (DPO) di Daerah Banyuiri Kota Banjarmasin pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 19.00 WITA seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia membeli 1 (Satu) paket serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang Sdr. Gani, dan rencananya akan terdakwa ganti sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ketika terdakwa ada uang;

- Bahwa terdakwa membeli dengan cara menelpon Sdr. Roy terlebih dahulu untuk memesan, setelah itu baru terdakwa datang langsung kerumah Sdr. Roy untuk membeli paket Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan pembayarannya secara cash;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia membeli paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Roy sudah 3 (tiga) kali, dimana pembelian yang pertama sekitar 2 (dua) bulan yang lalu untuk waktu tepatnya terdakwa lupa, untuk pembelian yang kedua sekitar 1 (satu) bulan yang lalu untuk waktu tepatnya terdakwa lupa dan untuk pembelian yang ketiga pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 19.00 WITA;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa kami ada meminta warga sipil untuk menyaksikan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi Syahrudji Bin Ahmad (Alm);

- Bahwa saksi tidak menanyakan milik siapa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan No Pol DA_6066_API dengan NOSIN JFD2E 3256916 NO Rangka MH1JFD231EK276369 Beserta Kunci;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai tukang cukur dan tidak berhubungan dengan kesehatan dan berkaitan dengan Narkotika Golongan I yang diduga mengandung sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Iqbal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Rizal Nugraha melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 20.00 WITA di pinggir Jalan Tatah Masjid Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan selatan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 19.00 WITA kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Hukum Kec. Alalak Kab. Barito Kuala sering terjadi transaksi Narkotika. Untuk menindaklanjuti informasi tersebut kami langsung melakukan penyelidikan terlebih dahulu, kemudian sekitar jam 20.00 WITA di pinggir Jalan Tatah Masjid Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, kami ada melihat seorang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor dengan ciri-ciri seperti informasi yang kami terima, kemudian kami langsung memberhentikan orang tersebut, lalu kami memperkenalkan diri bahwa kami Anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Batola, setelah itu kami langsung melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki yang mengaku bernama Angga Ariansyah als Angga Bin Asriansyah dan kami berhasil menemukan 1 (Satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dijepit diantara sendal dan kaki sebelah kiri milik terdakwa. Setelah itu kami langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil kami temukan dari terdakwa berupa 1 (Satu) paket serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram (berat bersih 0,11 gram), 1 (satu) Unit HP Redmi Note 10S wara ONYX GRAY dengan no sim 085754434969 dengan NO IMEI (Slot 1) 865317059029969 dan NO IMEI (Slot 2) 865317059029977, 1 (Satu) buah Sendal Sebelah kiri Merk Luofu warna Abu-Abu, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan No Pol DA_6066_API dengan NOSIN JFD2E 3256916 NO Rangka MH1JFD231EK276369 Beserta kunci;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa 1 (Satu) paket serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram (berat bersih 0,11 gram) tersebut adalah milik terdakwa yang merupakan pesanan Sdr. Gani (DPO) dengan tujuan akan digunakan bersama Terdakwa dan Sdr. Gani (DPO);

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. Roy (DPO) di Daerah Banyuwangi Kota Banjarmasin pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 19.00 WITA seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia membeli 1 (satu) paket serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang Sdr. Gani, dan rencananya akan terdakwa ganti sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ketika terdakwa ada uang;
- Bahwa terdakwa membeli dengan cara menelpon Sdr. Roy terlebih dahulu untuk memesan, setelah itu baru terdakwa datang langsung kerumah Sdr. Roy untuk membeli paket Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan pembayarannya secara cash;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia membeli paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Roy sudah 3 (tiga) kali, dimana pembelian yang pertama sekitar 2 (dua) bulan yang lalu untuk waktu tepatnya terdakwa lupa, untuk pembelian yang kedua sekitar 1 (satu) bulan yang lalu untuk waktu tepatnya terdakwa lupa dan untuk pembelian yang ketiga pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 19.00 WITA;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa kami ada meminta warga sipil untuk menyaksikan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi Syahrui Bin Ahmad (Alm);
- Bahwa saksi tidak menanyakan milik siapa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan No Pol DA_6066_API dengan NOSIN JFD2E 3256916 NO Rangka MH1JFD231EK276369 Beserta Kunci;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai tukang cukur dan tidak berhubungan dengan kesehatan dan berkaitan dengan Narkotika Golongan I yang diduga mengandung sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Syahrudji Bin Ahmad (Alm), dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi selaku saksi tidak ada mengenal dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan tersangka Angga Ariansyah als Angga Bin Asriansyah, yang dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian yang terjadi pada Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 20:00 WITA, dipinggir Jalan Tatah Mesjid Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab Batola, Kalimantan Selatan tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 20:00 WITA pada saat saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba datang seseorang yang datang bertamu dan memperkenalkan diri dan Anggota Kepolisian bagian Narkoba Polres Batola dengan keperluan meminta saya untuk menyaksikan karena ada salah seorang pelaku yang dilakukan penangkapan oleh Anggota Bagian Narkoba Polres Batola tersebut;

- Bahwa pada saat saksi menyaksikan, orang yang telah berhasil dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian tersebut sebanyak 1 (satu) orang laki-laki di Jalan Tatah Mesjid Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola, Kalimantan Selatan Dan 1 (satu) orang pelaku tersebut dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian sehubungan dengan adanya dugaan kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis sabu;

- Bahwa benar 1 (satu) orang pelaku yang sekarang ini berada di Polres Batola mengaku bernama Sdr. Angga Ariansyah als Angga Bin Asriansyah adalah 1 (satu) orang pelaku yang dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Bagian Narkoba Polres Batola yang saksi lihat pada saat terjadinya penangkapan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 20.00 WITA, dipinggir Jalan Tatah Mesjid Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola, Kalimantan Selatan tersebut;

- Bahwa yang saksi lihat pada saat diperlihatkan oleh Petugas Kepolisian, bentuk serbuk kristal yang diduga narkotika goli jenis satu yang dimiliki oleh Sdr. Angga Ariansyah als Angga Bin Asriansyah tersebut berupa bentuk butiran kecil berwarna putih, dan sebelumnya saya belum pernah melihat bentuk Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut

- Bahwa benar 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol i jenis

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu yang sekarang ini berada di Polres Batola adalah serbuk kristal yang diduga narkoba gol Jenis sabu yang dimiliki oleh Sdr. Angga Ariansyah als Angga Bin Asriansyah yang saya lihat pada saat terjadinya penangkapan tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan berbagai pertanyaan oleh Petugas Kepolisian kepada Sdr. Angga Ariansyah als Angga Bin Asriansyah, saya tidak begitu mendengarkan jawaban dari pelaku bernama Sdr. Angga Ariansyah als Angga Bin Asriansyah sehingga saya tidak mendengar didapat dan akan digunakan untuk apa serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu oleh pelaku yang bernama Sdr. Angga Ariansyah als Angga Bin Asriansyah tersebut;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gr (berat bersih 0,11 gr), 1 (satu) unit hp merk redmi note 105 warna ONYX GRAY dengan No sim 085754434969 Realme IMEI 1 865317059029969 IMEI 2: 865317059029977, 1 (satu) sandal sebelah kiri merk luofu warna abu-abu serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan Nopol DA 6066 PAI Nomor rangka MH1JFD231EK276369 dan Nomor mesin JFD2E-3256916 beserta kunci yang sekarang ini berada di Polres Batola adalah milik Sdr. Angga Ariansyah als Angga Bin Asriansyah yang saya saksikan pada saat terjadinya penangkapan tersebut;

- Bahwa, tidak ada keterangan lain yang ingin saya tambahkan dalam pemeriksaan tersebut;

- Bahwa, selama diperiksa dan memberikan keterangan saksi tidak ada merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh Penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0698 tanggal 13 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt, dengan hasil pengujian **sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina** yang termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I;
2. Berita Acara Penimbangan Barang bukti Nomor: 026/11004/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 dan Lampiran Daftar Hasil Timbangan, yang dibuat dan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Indah Permata Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Marabahan, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu seberat 0,29 gram (isi + plastik), 0,11 gram (isi), dan 0,18 gram (plastik);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 20.00 WITA dipinggir Jalan Tatah Mesjid Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab Batola Kalimantan Selatan, ketika Terdakwa mengendarai Sepeda Motor menuju rumah Sdr. Samson dan kemudian diamankan oleh Petugas Kepolisian diantaranya Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal sehubungan dengan kepemilikan 1 (satu) paket Serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar jam 12.00 WITA ketika Terdakwa bekerja sebagai tukang pangkas rambut Terdakwa didatangi oleh Sdr. Gani (DPO) yang minta dicarikan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa jawab "ada aja dan mau beli berapa" Terdakwa juga mengatakan kepada Sdr. Gani bahwa Terdakwa tidak memiliki uang, kemudian dijawab oleh Sdr. Gani "uang ada aja" dan Sdr. Gani akan menghutangi Terdakwa, selanjutnya Sdr. Gani mengatakan senin nanti ada uangnya, lalu pada hari Senin sekitar jam 14.30 WITA Terdakwa ditelpoin oleh Sdr. Gani dan menanyakan "bagaimana apakah jadi membeli narkotika jenis sabu" namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki uang dan dijawab oleh Sdr. Gani uangnya ada dan kapan Terdakwa akan membayarnya, Terdakwa jawab 3 (tiga) hari akan Terdakwa bayar, kemudian Terdakwa langsung menelpon Sdr. Roy (DPO) untuk menanyakan apakah ada narkotika jenis sabu dan dijawab oleh Sdr. Roy bahwa barang ada, selanjutnya Sdr. Gani mendatangi Terdakwa dan langsung mengajak membeli di Daerah Banyuur ditempat Sdr. Roy;
- Bahwa setelah tiba ditempat Sdr. Roy, Sdr. Roy langsung menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Gani dan Sdr. Gani membayarnya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. Gani menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dibawa menuju Handil Bakti, kemudian Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut ditelapak kaki Terdakwa sebelah kiri yang dijepitkan pada sandal merk luofu, pada saat di Daerah Kayu Tangi Terdakwa kehilangan jejak Sdr. Gani dan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun langsung menuju Daerah Semangat Dalam karena Terdakwa pikir Sdr. Gani berada di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Samson, kemudian ketika Terdakwa berada di jalan Tatah Mesjid Kelurahan Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola, Terdakwa dicegat dan diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Batola yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) paket Serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang Terdakwa simpan ditelapak kaki Terdakwa sebelah kiri yang dijepitkan pada sandal merk luofu dan Terdakwa mengakui bahwa itu merupakan Serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang Terdakwa bawa untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Gani. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (Satu) paket serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram (berat bersih 0,11 gram), 1 (satu) Unit HP Redmi Note 10S warna ONYX GRAY dengan no sim 085754434969 dengan NO IMEI (Slot 1) 865317059029969 dan NO IMEI (Slot 2) 865317059029977, 1 (Satu) buah Sandal Sebelah kiri Merk Luofu warna Abu-Abu, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan No Pol DA 6066 API dengan NOSIN JFD2E 3256916 NO Rangka MH1JFD231EK276369 Beserta Kunci;
- Bahwa 1 (Satu) paket serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram (berat bersih 0,11 gram) tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan hasil membeli dengan patungan dengan Sdr. Gani rencananya akan digunakan bersama Sdr. Gani dan teman Sdr. Gani yang bernama Sdr. Amang Danu di rumah Amang Danu;
- Bahwa pembelian sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut patungan dengan menggunakan uang Sdr. Gani Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa Rp50.000,00 dengan berhutang kepada Sdr. Gani yang rencananya akan Terdakwa ganti Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut ketika Terdakwa ada uang;
- Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu 2 (dua) minggu sebelum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli paket Narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Roy sudah 3 (tiga) kali, namun Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan No Pol DA_6066_API dengan NOSIN JFD2E 3256916 NO Rangka MH1JFD231EK276369 Beserta Kunci tersebut adalah milik Terdakwa dan tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya sebanyak satu kali untuk perkara narkotika pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) paket serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram (berat bersih 0,11 gram);
- 1 (satu) Unit HP Redmi Note 10S wara ONYX GRAY dengan no sim 085754434969 dengan NO IMEI (Slot 1) 865317059029969 dan NO IMEI (Slot 2) 865317059029977;
- 1 (Satu) buah Sandal Sebelah kiri Merk Luofu warna Abu-Abu;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan No Pol DA_6066_API dengan NOSIN JFD2E 3256916 NO Rangka MH1JFD231EK276369 Beserta Kunci;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu;
2. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 20.00 WITA dipinggir Jalan Tatah Mesjid Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab Batola Kalimantan Selatan oleh anggota kepolisian satres Narkoba Polres Batola diantaranya Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal;
3. Bahwa benar berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar jam 12.00 WITA ketika Terdakwa bekerja sebagai tukang pangkas rambut Terdakwa didatangi oleh Sdr. Gani (DPO) yang minta dicarikan narkotika jenis

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu, lalu Terdakwa jawab “ada aja dan mau beli berapa” Terdakwa juga mengatakan kepada Sdr. Gani bahwa Terdakwa tidak memiliki uang, kemudian dijawab oleh Sdr. Gani “uang ada aja” dan Sdr. Gani akan menghutangi Terdakwa, selanjutnya Sdr. Gani mengatakan senin nanti ada uangnya, lalu pada hari Senin sekitar jam 14.30 WITA Terdakwa ditelpoin oleh Sdr. Gani dan menanyakan “bagaimana apakah jadi membeli narkoba jenis sabu” namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki uang dan dijawab oleh Sdr. Gani uangnya ada dan kapan Terdakwa akan membayarnya, Terdakwa jawab 3 (tiga) hari akan Terdakwa bayar, kemudian Terdakwa langsung menelpon Sdr. Roy (DPO) untuk menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu dan dijawab oleh Sdr. Roy bahwa barang ada, selanjutnya Sdr. Gani mendatangi Terdakwa dan langsung mengajak membeli di Daerah Banyuur ditempat Sdr. Roy;

4. Bahwa benar setelah tiba ditempat Sdr. Roy, Sdr. Roy langsung menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Gani dan Sdr. Gani membayarnya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. Gani menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dibawa menuju Handil Bakti, kemudian Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut ditelapak kaki Terdakwa sebelah kiri yang dijepitkan pada sandal merk luofu, pada saat di Daerah Kayu Tangi Terdakwa kehilangan jejak Sdr. Gani dan Terdakwa pun langsung menuju Daerah Semangat Dalam karena Terdakwa pikir Sdr. Gani berada dirumah teman Terdakwa yang bermama Sdr. Samson;

5. Bahwa benar kemudian ketika Terdakwa berada dijalan Tatah Mesjid Kelurahan Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola, Terdakwa dicegat dan diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Batola diantaranya Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan disaksikan Saksi Syahrui Bin Ahmad (Alm) dan berhasil menemukan 1 (satu) paket Serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang Terdakwa simpan ditelapak kaki Terdakwa sebelah kiri yang dijepitkan pada sandal merk luofu dan Terdakwa mengakui bahwa itu merupakan serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang Terdakwa bawa untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Gani selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

6. Bahwa benar barang bukti yang berhasil ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (Satu) paket serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram (berat bersih 0,11 gram), 1 (satu) Unit HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redmi Note 10S warna ONYX GRAY dengan no sim 085754434969 dengan NO IMEI (Slot 1) 865317059029969 dan NO IMEI (Slot 2) 865317059029977, 1 (Satu) buah Sandal Sebelah kiri Merk Luofu warna Abu-Abu, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan No Pol DA 6066 API dengan NOSIN JFD2E 3256916 NO Rangka MH1JFD231EK276369 Beserta Kunci;

7. Bahwa benar 1 (Satu) paket serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram (berat bersih 0,11 gram) tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan hasil membeli dengan patungan dengan Sdr. Gani rencananya akan digunakan bersama Sdr. Gani dan teman Sdr. Gani yang bernama Sdr. Amang Danu di rumah Amang Danu;

8. Bahwa benar pembelian sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut patungan dengan menggunakan uang Sdr. Gani Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa Rp50.000,00 dengan berhutang kepada Sdr. Gani yang rencananya akan Terdakwa ganti Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut ketika Terdakwa ada uang;

9. Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0698 tanggal 13 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt, dengan hasil pengujian **sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina** yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I;

10. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti Nomor: 026/11004/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 dan Lampiran Daftar Hasil Timbangan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Indah Permata Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Marabahan, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) plastic klip berisikan kristal yang diduga sabu seberat 0,29 gram (isi + plastik), 0,11 gram (isi), dan 0,18 gram (plastik);

11. Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gr (berat bersih 0,11 gr), 1 (satu) unit hp merk redmi note 105 warna ONYX GRAY dengan No sim 085754434969 Realme IMEI 1 865317059029969 IMEI 2: 865317059029977, 1 (satu) sandal sebelah kiri merk luofu warna abu-abu serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan Nopol DA 6066 PAI Nomor rangka MH1JFD231EK276369 dan Nomor mesin JFD2E-3256916 beserta kunci;

12. Bahwa benar 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan No Pol DA_6066_API dengan NOSIN JFD2E 3256916 NO Rangka

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFD231EK276369 Beserta Kunci tersebut adalah milik Terdakwa dan tidak dilengkapi dengan surat-surat;

13. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

14. Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya sebanyak satu kali untuk perkara narkotika pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya frasa setiap orang memiliki makna kata yang sama dengan frasa barangsiapa yang menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang/perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **ANGGA ARIANSYAH Als ANGGA Bin ASRIANSYAH**, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata ada kecocokan antara keterangan saksi satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, apakah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ada pada perbuatan pokok Terdakwa berupa: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (ketiga) sebagai berikut;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika terbagi dalam Golongan I, Golongan II, serta Golongan III, yang mana tiap-tiap golongan tersebut telah jelas tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri (*vide* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0698 tanggal 13 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt, dengan hasil pengujian **sediaan dalam bentuk**

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Mrh



serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, dikaitkan dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika secara nyata termasuk dalam Narkotika Golongan I maka sub unsur Narkotika Golongan I dengan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif antara lain menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan:

- Menawarkan untuk di jual: berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;
- Menjual: mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima pembayaran. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang yang sudah diberikan sudah tidak lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah masuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;
- Membeli: mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- Menerima: mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;
- Menjadi perantara dalam jual beli: sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh Karena itu jasa



atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang paling penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

- Menukar: menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

- Menyerahkan: memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 20.00 WITA dipinggir Jalan Tatah Mesjid Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab Batola Kalimantan Selatan oleh anggota kepolisian satres Narkoba Polres Batola diantaranya Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal;

Menimbang, bahwa berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar jam 12.00 WITA ketika Terdakwa bekerja sebagai tukang pangkas rambut Terdakwa didatangi oleh Sdr. Gani (DPO) yang minta dicarikan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa jawab "ada aja dan mau beli berapa" Terdakwa juga mengatakan kepada Sdr. Gani bahwa Terdakwa tidak memiliki uang, kemudian dijawab oleh Sdr. Gani "uang ada aja" dan Sdr. Gani akan menghutangi Terdakwa, selanjutnya Sdr. Gani mengatakan senin nanti ada uangnya, lalu pada hari Senin sekitar jam 14.30 WITA Terdakwa ditelpoin oleh Sdr. Gani dan menanyakan "bagaimana apakah jadi membeli narkoba jenis sabu" namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki uang dan dijawab oleh Sdr. Gani uangnya ada dan kapan Terdakwa akan membayarnya, Terdakwa jawab 3 (tiga) hari akan Terdakwa bayar, kemudian Terdakwa langsung menelpon Sdr. Roy (DPO) untuk menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu dan dijawab oleh Sdr. Roy bahwa barang ada, selanjutnya Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gani mendatangi Terdakwa dan langsung mengajak membeli di Daerah Banyuur ditempat Sdr. Roy;

Menimbang, bahwa setelah tiba ditempat Sdr. Roy, Sdr. Roy langsung menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Gani dan Sdr. Gani membayarnya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. Gani menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dibawa menuju Handil Bakti, kemudian Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut ditelapak kaki Terdakwa sebelah kiri yang dijepitkan pada sandal merk luofu, pada saat di Daerah Kayu Tangi Terdakwa kehilangan jejak Sdr. Gani dan Terdakwa pun langsung menuju Daerah Semangat Dalam karena Terdakwa pikir Sdr. Gani berada dirumah teman Terdakwa yang bermama Sdr. Samson;

Menimbang, bahwa pembelian sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut patungan dengan menggunakan uang Sdr. Gani Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa Rp50.000,00 dengan berhutang kepada Sdr. Gani yang rencananya akan Terdakwa ganti Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut ketika Terdakwa ada uang;

Menimbang, bahwa kemudian ketika Terdakwa berada dijalan Tatah Mesjid Kelurahan Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola, Terdakwa dicegat dan diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Batola diantaranya Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan disaksikan Saksi Syahrui Bin Ahmad (Alm) dan berhasil menemukan 1 (satu) paket Serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang Terdakwa simpan ditelapak kaki Terdakwa sebelah kiri yang dijepitkan pada sandal merk luofu dan Terdakwa mengakui bahwa itu merupakan serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang Terdakwa bawa untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Gani selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian meminta warga sekitar yaitu saksi Syahrui Bin Ahmad (Alm) untuk menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang cukur / tukang pangkas rambut dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidak berhubungan dengan kesehatan dan berkaitan dengan Narkoba Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (Satu) paket serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram (berat bersih 0,11 gram), 1 (satu) Unit HP

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redmi Note 10S warna ONYX GRAY dengan no sim 085754434969 dengan NO IMEI (Slot 1) 865317059029969 dan NO IMEI (Slot 2) 865317059029977, 1 (Satu) buah Sandal Sebelah kiri Merk Luofu warna Abu-Abu, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan No Pol DA 6066 API dengan NOSIN JFD2E 3256916 NO Rangka MH1JFD231EK276369 Beserta Kunci;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*, Majelis Hakim berpendapat unsur ini mensyaratkan adanya 2 (dua) pihak dalam setiap masing-masing perbuatannya baik sebagai penjual-pembeli, yang menawarkan-yang ditawarkan, pemberi-penerima, pihak yang diperantarakan, pihak yang menjadi penukar satu sama lain dan pihak yang menyerahkan-pihak yang menerima penyerahan tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat fakta bahwa keterangan Terdakwa berkaitan dengan pembuktian sub unsur ini berdiri sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti lain yang menjelaskan adanya orang lain atau tertangkapnya orang lain untuk mewujudkan hubungan-hubungan tersebut sebagaimana Pasal 189 ayat (4) KUHP yang mengatur keterangan Terdakwa saja (pengakuan) tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, dengan demikian menurut Majelis Hakim sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terpenuhi menurut hukum, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum akan dipertimbangkan kemudian dalam pertimbangan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yakni dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1)

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut ke dalam dakwaan ini dan dianggap telah dipertimbangkan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, apakah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ada pada perbuatan pokok Terdakwa berupa: memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (ketiga) sebagai berikut;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Memiliki : berarti mempunyai;
- Menyimpan : berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- Menguasai : berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); dan
- Menyediakan : berarti menyiapkan; mempersiapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitatif dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 20.00 WITA dipinggir Jalan Tatah Mesjid Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab Batola Kalimantan Selatan oleh anggota kepolisian satres Narkoba Polres Batola diantaranya Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal;

Menimbang, bahwa berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar jam 12.00 WITA ketika Terdakwa bekerja sebagai tukang pangkas rambut Terdakwa didatangi oleh Sdr. Gani (DPO) yang minta dicarikan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa jawab “ada aja dan mau beli berapa” Terdakwa juga mengatakan kepada Sdr. Gani bahwa Terdakwa tidak memiliki uang, kemudian dijawab oleh Sdr. Gani “uang ada aja” dan Sdr. Gani akan menghutangi Terdakwa, selanjutnya Sdr. Gani mengatakan senin nanti ada uangnya, lalu pada hari Senin sekitar jam 14.30 WITA Terdakwa ditelpoin oleh Sdr. Gani dan menanyakan “bagaimana apakah jadi membeli narkotika jenis sabu” namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki uang dan dijawab oleh Sdr. Gani uangnya ada dan kapan Terdakwa akan membayarnya, Terdakwa jawab 3 (tiga) hari akan Terdakwa bayar, kemudian Terdakwa langsung menelpon Sdr. Roy (DPO) untuk menanyakan apakah ada narkotika jenis sabu dan dijawab oleh Sdr. Roy bahwa barang ada, selanjutnya Sdr. Gani mendatangi Terdakwa dan langsung mengajak membeli di Daerah Banyuur ditempat Sdr. Roy;

Menimbang, bahwa setelah tiba ditempat Sdr. Roy, Sdr. Roy langsung menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Gani dan Sdr. Gani membayarnya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. Gani menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dibawa menuju

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handil Bakti, kemudian Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut ditelapak kaki Terdakwa sebelah kiri yang dijepitkan pada sandal merk luofu, pada saat di Daerah Kayu Tangi Terdakwa kehilangan jejak Sdr. Gani dan Terdakwa pun langsung menuju Daerah Semangat Dalam karena Terdakwa pikir Sdr. Gani berada di rumah teman Terdakwa yang bermama Sdr. Samson;

Menimbang, bahwa pembelian sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut patungan dengan menggunakan uang Sdr. Gani Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa Rp50.000,00 dengan berhutang kepada Sdr. Gani yang rencananya akan Terdakwa ganti Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut ketika Terdakwa ada uang;

Menimbang, bahwa kemudian ketika Terdakwa berada di jalan Tatah Mesjid Kelurahan Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola, Terdakwa dicegat dan diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Batola diantaranya Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan disaksikan Saksi Syahrui Bin Ahmad (Alm) dan berhasil menemukan 1 (satu) paket Serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang Terdakwa simpan ditelapak kaki Terdakwa sebelah kiri yang dijepitkan pada sandal merk luofu dan Terdakwa mengakui bahwa itu merupakan serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang Terdakwa bawa untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Gani selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian meminta warga sekitar yaitu saksi Syahrui Bin Ahmad (Alm) untuk menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang cukur / tukang pangkas rambut dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidak berhubungan dengan kesehatan dan berkaitan dengan Narkoba Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (Satu) paket serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram (berat bersih 0,11 gram), 1 (satu) Unit HP Redmi Note 10S warna ONYX GRAY dengan no sim 085754434969 dengan NO IMEI (Slot 1) 865317059029969 dan NO IMEI (Slot 2) 865317059029977, 1 (Satu) buah Sandal Sebelah kiri Merk Luofu warna Abu-Abu, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan No Pol DA 6066 API dengan NOSIN JFD2E 3256916 NO Rangka MH1JFD231EK276369 Beserta Kunci;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0698 tanggal 13 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt, dengan hasil pengujian **sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina** yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I, yang mana kandungan Metamfetamina terdaftar dalam daftar Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan **Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang diundangkan pada tanggal 20 April 2022, oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan narkoba tersebut harus memiliki ijin dari yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, dikaitkan dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo*. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika secara nyata termasuk dalam Narkotika Golongan I maka sub unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian telah ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gr (berat bersih 0,11 gr) dalam penguasaannya, dimana Terdakwa mengakui narkoba golongan I tersebut adalah miliknya dengan sebelumnya Terdakwa bersama Sdr. Gani (DPO) membeli kepada Sdr. Roy (DPO) di daerah Banyuur, dengan menggunakan uang hasil patungan antara Terdakwa dan Sdr. Gani (DPO), yang sesuai kehendaknya berdasarkan keterangannya di persidangan akan ia gunakan bersama dengan Sdr. Gani (DPO) serta tidak ada orang lain lagi yang menguasai atas 1 (satu) paket serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gr (berat bersih 0,11 gr) tersebut, karena pada saat penangkapan Sdr. Gani (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sub unsur menguasai dengan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua sebagai berikut, yang dimaksud *tanpa hak* adalah pelaku tidak mempunyai legitimasi atau tidak sah secara hukum untuk melakukan suatu perbuatan. Sedangkan yang dimaksud dengan *melawan hukum (Wederechttelijk)* menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan :

Pasal 7 :

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8 :

Ayat (1) : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Ayat (2) : Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah; (*vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yang dihubungkan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis berpendapat penguasaan Narkotika golongan I oleh Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, karena dilihat dari pekerjaan Terdakwa sebagai tukang cukur / tukang pangkas rambut, maka sudah jelas penggunaannya tersebut bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk *reagensia diagnostic* dan laboratorium, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum dan tidak dimungkinkan mempunyai legitimasi hukum dalam menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum atau tidak mungkin mempunyai legitimasi hukum sebagaimana diketahui dalam fakta Terdakwa ketika ditangkap oleh petugas kepolisian dalam hal menguasai narkotika tersebut dilakukannya tanpa ada ijin dari

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang serta dikaitkan maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama Sdr. Gani (DPO) tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pula dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, Terdakwa melakukannya secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon agar barang bukti sepeda motor dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas serta agar terpenuhi pula tujuan hukum berupa kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, dalam hal mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum. Hal ini didasarkan pada makna dan tujuan pemidanaan bukanlah hanya sekedar untuk menghukum,

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menistakan perbuatan Terdakwa dan sebagai wujud pembalasan atas konsekuensi perbuatan yang Terdakwa lakukan melainkan harus dipertimbangkan pula dari perspektif keadilan, dengan melihat apakah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan juga memberikan kemanfaatan baik bagi Terdakwa ataupun masyarakat, serta harus disesuaikan juga antara pidana yang dijatuhkan dengan seberapa berat kesalahan Terdakwa agar memenuhi pula asas kepastian hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, yang mana apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa wajib dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) paket serbuk Kristal yang mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram (berat bersih 0,11 gram).
- 1 (satu) buah sandal sebelah kiri Merk Luofu warna abu-abu.

yang telah disita dari Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Hp Merk Redmi Note 10S Warna Onyx Gray dengan No Sim 085754434969 dengan No IMEI (SLOT 1) 865317059029969 dan No IMEI (SLOT 2) 865317059029977.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan No Pol. DA 6066 API dengan NOSIN JFD2E 3256916, NO RANGKA MH1JFD231EK276369 Beserta Kunci.

Yang telah disita dari Terdakwa digunakan dan berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, serta untuk barang bukti sepeda motor tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan surat-surat maupun tanda kepemilikan yang sah namun barang-barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN);
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkoba pada tahun 2019;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGA ARIANSYAH Als ANGGA Bin ASRIANSYAH** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **ANGGA ARIANSYAH Als ANGGA Bin ASRIANSYAH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) paket serbuk Kristal yang mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram (berat bersih 0,11 gram).
 - 1 (satu) buah sandal sebelah kiri Merk Luofu warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) Unit Hp Merk Redmi Note 10S Warna Onyx Gray dengan No Sim 085754434969 dengan No IMEI (SLOT 1) 865317059029969 dan No IMEI (SLOT 2) 865317059029977.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan No Pol. DA 6066 API dengan NOSIN JFD2E 3256916, NO RANGKA MH1JFD231EK276369 Beserta Kunci.

Dirampas untuk Negara.

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Danang Slamet Riyadie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indi Rizka Sahfira, S.H., M.H., Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Susanti Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Wahyu Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Indi Rizka Sahfira, S.H., M.H.

Ttd

Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

Ttd

Danang Slamet Riyadie, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Susanti Astuti, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Mrh